

**PELAKSANAAN PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL DI
HALAL CENTER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

AHDA SABILA
NIM. 1219086

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**PELAKSANAAN PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL DI
HALAL CENTER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

AHDA SABILA
NIM. 1219086

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahda Sabila
NIM : 1219086
Judul Skripsi : "Pelaksanaan Pendampingan Sertifikasi Halal Center di Halal Center Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan"

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 14 Oktober 2024
Yang Menyatakan:



AHDA SABILA
NIM: 1219086

NOTA PEMBIMBING

Tarmidzi, M.S.I

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (Dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri, Ahda Sabila

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q Ketua Program Hukum Ekonomi Syariah
di
PEKALONGAN

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Ahda Sabila
NIM : 1219086
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Pelaksanaan Pendampingan Sertifikasi Halal Center di Halal Center Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 14 Oktober 2024

Pembimbing,


Tarmidzi, M.S.I

NIP. 197802222023211006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajon Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama:

Nama : Ahda Sabila
NIM : 1219086
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pendampingan Sertifikasi Halal Center di Halal Center
Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Telah diajukan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 dan dinyatakan **LULUS** serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Pembimbing

Tarnidzi, M.S.I
NIP. 197802222023211006

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Mohammad Hasan Bisvri, M.Ag
NIP. 197311042000031002

Penguji II

Tet/ Hadiah, M.H.I
NIP. 19801127201608D1097

Pekalongan, 11 November 2024

Disahkan oleh
Dekan



Dr. Ahmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur *Alhamdulillah* penulis panjatkan kepada Allah SWT yang mana telah memberikan rahmat, hidayah dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Norma Hukum Terhadap Peran Perguruan Tinggi Dalam Pendampingan Sertifikasi Halal. (Studi di Halal Center UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan).”

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H Ahmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A, selaku Dosen Wali Studi.
6. Bapak Tarmidzi, M.S.I., selaku Dosen pembimbing yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan dan penulisan Skripsi.
7. Bapak Segenap Dosen UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan khususnya Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah.
8. Lembaga Halal Center UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.

9. Bapak Dr. Imam Kanafi, M.Ag selaku ketua LP2M UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.
10. Bapak Dr. Kwat Ismanto, M.Ag selaku ketua Halal Center UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.
11. Bapak dan ibu serta segenap keluarga yang telah memberikan dukungan moril, materiil, dan spiritual.
12. Keluarga besar PMII UIN Gusdur Pekalongan selaku tempat penuh inspirasi dan support dalam studi saya.
13. Seluruh keluarga besar, orang terdekat, serta semua teman-teman saya yang selalu menemani dan memberi dukungan dalam penelitian ini

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca. Penulis berharap semoga naskah tugas akhir ini dapat bermanfaat dan dapat menambah khasanah keilmuan bagi para pembaca. *Amin ya Robbal'Alamin...*

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Sas | ṣ | es (dengan titik di atas) |

| | | | |
|---|------|----|-----------------------------|
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha | ḥ | ha (dengan titik dibawah) |
| خ | Kha | Kh | Ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | syin | Sy | Es dan ye |
| ص | Sad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | dad | ḍ | de (dengan titik dibawah) |
| ط | Ta | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za | ẓ | zet (dengan titik dibawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | Koma terbalik (diatas) |
| غ | gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | qaf | Q | Qi |
| ك | kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | mim | M | Em |
| ن | nun | N | En |
| و | wau | W | We |

| | | | |
|----|--------|---|----------|
| هـ | Ha | H | Ha |
| ء | hamzah | . | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

2. Vokal

| Vokal Tunggal | Vokal Rangkap | Vokal Panjang |
|---------------|---------------|---------------|
| ا = a | | آ = ā |
| إ = i | أى = ai | إى = ī |
| أ = u | أو = au | أو = ū |

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مراقميلة ditulis

mar'atun jamilah Ta Marbutah

mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fatimah*

4. Syaddad (tasyid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh :

ربنا ditulis *rabbānā*

البر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikutioleh “huruf syamsiah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh :

الشمس Ditulis *asy-syamsu*

الرجل Ditulis *ar-rajulu*

السيدة Ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

القمر Ditulis *al-qamar*

البدیع Ditulis *al-badi'*

اجال Ditulis *al-jalāl*

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh :

امرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai*

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim..

Saya persembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang telah berjasa, membantu, memberikan *support* dan do'anya kepada saya, khususnya untuk:

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya selama masa perkuliahan dan pengerjaan skripsi sebagai tugas akhir masa perkuliahan ini. Karunia berupa kemudahan dan kelancaran dalam pengerjaan seperti kesehatan, keuangan, waktu, serta yang terpenting adalah keimanan.
2. Kedua orang tua saya, Bapak Natsir dan Ibu Musywaroh atas segala do'a, cinta dan kasih sayangnya serta selalu memberikan semangat dan dukungan sehingga saya dapat menyelesaikan studi saya.
3. Almameter saya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Dosen pembimbing Bapak Tarmidzi, M.S.I yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dosen wali Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A. selaku dosen wali saya.
6. Untuk kakak saya serta keluarga besar yang selalu memberikan dukungan yang tak terhingga.
7. Seluruh dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Terimakasih untuk Fajar Shodik yang telah kebersamai dan mensupport saya dalam mengerjakan skripsi ini. Terimakasih telah menemani dalam segala situasi dan memberikan begitu banyak semangat.
9. Terimakasih untuk sahabatku Tiyas Ayu Setiani yang telah menemani dan memberikan dukungan serta semangat untuk tetap mengerjakan skripsi ini.
10. Terimakasih untuk teman-temanku Anna Maylah Ariyani, Putri Amalia, Nikhlatun Nuha Fikriana, Ade Nur Rohmah, Ianatus Sa'adah, Jessica Ardi, Siti Khunifatul Afifah, Sania Dewi Khofifah, Salma Khafidhoh terimakasih

sudah kebersamaan selama di perkuliahan.

11. Semua responden penelitian yang telah bersedia meluangkan waktu dan membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.
12. Dan yang terakhir ucapan terimakasih pada diriku sendiri karena telah berjuang dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.



MOTTO

**“Jika kamu berbuat baik kepada orang lain (berarti) kamu berbuat baik
pada dirimu sendiri”**

(Q.S Al-Isra' :7)

**“Seberapa keringat Ayah dan Ibuku yang keluar, ada seribu langkahku
untuk maju”**

(Ahda Sabila)

**“Seberapapun rasa lelahmu jangan lupa untuk bertertimakasih sama diri
sendiri, karena sudah bisa sekuat dan setegar di titik yang gak mudah ini”**

(Ahda Sabila)

ABSTRAK

Ahda Sabila (1219086), 2024, “Pelaksanaan Pendampingan Sertifikasi Halal Center di Halal Center Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan”.

Pembimbing: Tarmidzi, M.S.I

UMKM didefinisikan sebagai usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Halal Center merupakan lembaga yang bertujuan untuk mensosialisasikan dan melakukan pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM khususnya di wilayah Karasidenan Pekalongan agar memperoleh Sertifikat Halal. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan praktik penerapan di masyarakat atau disebut juga dengan penelitian lapangan (*field research*).

Sumber data penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh dari pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan pendampingan. Dan data sekunder berasal dari sumber yang bersifat kepustakaan berupa buku, jurnal, karya ilmiah serta dokumen lain. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan sertifikasi halal ini sudah sesuai dengan ketentuan dan telah menyelesaikan program *self declare* dengan memperoleh 70 sertifikat halal yang berhasil diterbitkan. Efektivitas hukum pelaksanaan pendampingan telah menerapkan 3 indikator yang memberikan keberhasilan sasaran, keberhasilan program, dan kepuasan. Dimana efektivitas norma kepuasan telah layak konsumsi dan sesuai dengan hukum syariah yang memberikan dampak positif dan keuntungan bagi pelaku usaha.

Kata Kunci: Norma Hukum, Sertifikasi Halal, dan Produk Halal

ABSTRACT

Ahda Sabila (1219086), 2024, Implementation of Halal Center Certification Assistance at the Halal Center State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Supervisor: Tarmidzi, M.S.I

UMKM are defined as productive businesses owned by individuals and/or individual business entities that meet the criteria for Micro Enterprises as regulated in this Law. The Halal Center is an institution that aims to socialize and provide halal certification assistance for UMKM, especially in the Pekalongan Karasidenan area, to obtain a Halal Certificate. This type of research is empirical juridical research using applied practices in society or also called field research.


The data source for this research is primary data obtained from parties involved in the mentoring implementation process. And secondary data comes from library sources in the form of books, journals, scientific works and other documents. Data collection techniques through interviews, observation and documentation. The research results show that this halal certification assistance is in accordance with the provisions and has made the self-declaration program a success by obtaining 70 halal certificates which have been successfully issued. The legal effectiveness of implementing mentoring has implemented 3 indicators that provide target success, program success and satisfaction. Where the effectiveness of satisfaction norms is suitable for consumption and in accordance with sharia law which has a positive impact and benefits for business actors.

Keywords: *Legal Norms, Halal Certification, and Halal Products*

DAFTAR ISI


| | |
|--|-------|
| JUDUL | i |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | ii |
| NOTA PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | vii |
| PERSEMBAHAN | xi |
| MOTTO..... | xiii |
| ABSTRAK | xiv |
| ABSTRACT | xv |
| DAFTAR ISI..... | xvi |
| DAFTAR TABEL..... | xviii |
| DAFTAR GAMBAR | xix |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 5 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 6 |
| E. Kerangka Teoritik | 6 |
| F. Kajian Penelitian Terdahulu..... | 13 |
| G. Metode Penelitian..... | 17 |
| H. Sistematika Penulisan..... | 19 |
| BAB II TEORI DAN KONSEP | 21 |
| A. Teori Efektivitas dan Konsep Halal | 21 |
| BAB III HASIL PENELITIAN | 42 |
| A. Profil Halal Center UIN | 42 |
| B. Pelatihan dan Pembinaan Pendamping Proses Produk Halal..... | 49 |
| C. Peran Perguruan Tinggi Dalam Proses Produk Halal Melaksanakan Pendampingan Sertifikasi Produk Halal | 52 |
| D. Pengetahuan dan Pemahaman Sertifikasi Halal pada Pelaku Usaha di Kabupaten Pekalongan..... | 62 |
| E. Peran Pendampingan Proses Produk Halal dalam Mendampingi Pengajuan Sertifikasi Halal..... | 63 |
| F. Peran Pendamping Proses Produk Halal dalam Melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap Pernyataan Kehalalan Pelaku Usaha | 67 |
| G. Efektivitas Pendampingan Sertifikasi Produk Halal | 73 |
| H. Faktor Penyebab Sebagian Besar Makanan dan Minuman UMKM di Kabupaten Pekalongan Tidak Memiliki Sertifikat Halal | 74 |

| | |
|--|-----|
| BAB IV PEMBAHASAN PENELITIAN | 78 |
| 1. Analisis Pendampingan Sertifikasi Halal di Halal Center UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan | 78 |
| 2. Analisis Efektivitas Hukum Pelaksanaan Pendampingan Sertifikasi Halal melalui Halal Center UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan | 89 |
| BAB V PENUTUP..... | 93 |
| A. Kesimpulan | 93 |
| B. Saran..... | 94 |
| DAFTAR PUSTAKA | 96 |
| LAMPIRAN | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | 100 |



DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1.1 Kajian Penelitian Terdahulu..... | 13 |
| Tabel 3.1 Struktur Pengurus Halal Center..... | 46 |
| Tabel 3.2 Proses, Materi sosialisasi, dan respon pelaku usaha..... | 60 |
| Tabel 3.3 Peran Pendampingan, Proses Produk Halal dalam Pendampingan Pengajuan Sertifikat Halal..... | 66 |
| Tabel 3.4 Peran Pendampingan Proses Produk Halal Dalam Verifikasi Dan Validasi Pengajuan Sertifikat Halal..... | 71 |
| Tabel 4.1 Konsistensi Pelaksanaan Pendampingan Proses Produk Halal..... | 88 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 3.1 Kantor Halal Center UIN K.H. Abdurahman Wahid..... | 28 |
| Gambar 3.2 Pembinaan P3H oleh Halal Center UIN K.H. Abdurahman Wahid..... | 51 |
| Gambar 4.1 Alur pelaksanaan Pendampingan Sertifikasi Halal..... | 80 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), UMKM didefinisikan sebagai usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.¹ Sebagai entitas bisnis yang menopang perekonomian Indonesia, jumlah UMKM alami peningkatan dari tahun ke tahun. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM RI, pertumbuhan UMKM terus alami peningkatan selama tahun 2015-2019. Hingga 2022, jumlah UMKM yang sudah mendaftarkan bisnisnya di platform OSS sudah mencapai 8,71 Juta unit *Online Single Submission - Risk Based Approach* (OSS RBA).²

Berdasarkan data statistik Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah, jumlah UMKM di Kabupaten Pekalongan mencapai 1907 pengusaha UMKM yaitu 3619 (lk) dan 304 (pr).³ Sebagian besar masyarakat Kabupaten Pekalongan mayoritas beragama Islam. Salah satu ciri dari orang yang terdidik yaitu memastikan kualitas barang yang dipakai maupun dikonsumsi halal atau tidak. Pendidikan masyarakat dapat mempengaruhi cara pemilihan produk. Ketika pendidikan agama masyarakat lebih bagus tentunya masyarakat ingin mengonsumsi makanan yang tidak berbahaya dan jelas kehalalannya. Hal ini sudah dianjurkan dalam al-Qur'an

¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

² <https://ukmindonesia.id/>.

³ <https://satudata.dinkop-umkm.jatengprov.go.id/statistik/umkm>

bahwa makanan halal merupakan makanan yang tidak menghasilkan bahaya dan kemudharatan bagi para konsumennya. Konsumsi makanan dan minuman dalam Islam sangat penting, hal tersebut sesuai dengan Qur'an surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya : “wahai manusia makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu langkah-langkah setan”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia wajib menjaga kehalalan segala sesuatu yang dikonsumsi. Dalam perjalannya maka perlu adanya usaha untuk menjamin kehalalan suatu produk makanan maupun minuman. Hukum syariat ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Islam yaitu dengan mengembangkan industri halal baik dalam hal pengolahan bahan baku hingga menjadi produk ekonomi yang diperbolehkan oleh syariat islam baik dalam proses produksi, distribusi dan konsumsi maupun pengembangannya bukan hasil dari kegiatan muamalah yang tidak diperbolehkan.⁴

Oleh karena itu, Negara Indonesia menjamin setiap kehalalan produk UMKM dengan mendirikan Lembaga Jaminan Produk Halal (LJPH) sesuai dengan UU Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pada Pasal 3 UU Nomor 33 tahun 2014 menerangkan bahwa JPH bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan

⁴ Siska Lis Sulistiani, “Analisis Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Hukum Industri Halal Di Indonesia,” Jurnal Law and Justice Vol.3, no. No.2 (2018).

menggunakan Produk serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.⁵

Dalam mewujudkan ketersediaan produk halal yang memiliki legalitas hukum, Majelis Ulama Indonesia mewajibkan produk UMKM bersertifikat halal dan menyelenggarakan pendampingan proses produk halal (PPH) sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Dalam Pasal 80 disebutkan bahwa Pendampingan PPH dapat dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan islam atau lembaga keagamaan islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi yang selanjutnya dapat menunjuk pendamping PPH.⁶

Salah satu perguruan tinggi diantaranya yaitu Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang mana telah melakukan pengabdian terhadap masyarakat yaitu melakukan kegiatan pendampingan terhadap masyarakat guna mendapatkan sertifikasi halal. Lembaga ini disebut sebagai lembaga Halal Center UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Halal Center merupakan lembaga yang bertujuan untuk mensosialisasikan dan melakukan pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM khususnya di wilayah Karasidenan Pekalongan agar memperoleh Sertifikat Halal.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2023) menjelaskan bahwa pentingnya menyadari kehalalan suatu produk karena saat ini banyak konsumen yang memperhatikan label halal yang tertera pada produk yang diperjual belikan, namun fakta yang terjadi sekarang ini mayoritas banyak

⁵ Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

dari pelaku usaha yang belum memperhatikan produk penjualannya baik dari segi kehalalan dari sebuah produk, termasuk juga proses pengolahan dan pembuatan, situasi kondisi keadaan dan kebersihan tempat produksi.⁷

Hal-hal semacam ini kurang diperhatikan karena sebagian mereka belum mengetahui seberapa penting nilai dari sebuah produk halal. Penelitian yang dilakukan oleh Mulyadi (2019) juga menjelaskan bahwa permasalahan yang dihadapi pelaku industri kuliner adalah kesulitan dalam memasarkan produk ke konsumen secara langsung maupun melalui online. Hal ini dikarenakan, sebagian pelaku industri kuliner belum memiliki izin produk dan sertifikasi halal, hal ini disebabkan karena proses pengurusan izin tersebut membutuhkan persyaratan khusus, waktu dan biaya yang cukup besar.⁸

Sertifikasi halal terhadap suatu produk sangat penting untuk dilakukan, karena hal ini perlu diadakan untuk memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa produk yang mereka konsumsi adalah halal. Salah satu cara Halal Center UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dalam dengan membuat pelatihan pendamping produk halal bagi mahasiswa serta menetapkan pelaku UMKM di wilayah Karasidenan Pekalongan sebagai target utamanya. Halal center ini menargetkan para pelaku UMKM di wilayah Karasidenan Pekalongan dengan tujuan untuk mempermudah para pelaku

⁷ S. Sari, V. N., Putri, U. A., Rahmi, J., Safira, O., Sari, S. I., & Oktaviani, "Strategi Usaha UMKM Cafe Oma Rahmah," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sains Dan Teknologi 2* (2023): 15–29.

⁸ Mulyadi, "Analisis Proses Pendampingan Oleh Pemangku Kepentingan Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Pelaku Industri Kuliner Rendang Daging Sapi di Kota Padang," *Doctoral Dissertation, Universitas Andalas* (2019).

UMKM di wilayah Karasidenan Pekalongan dalam pembuatan serifikasi halal. Selain itu dengan adanya sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal tersebut dapat meningkatkan kesadaran Masyarakat mengenai pentingnya produk halal khususnya Masyarakat yang ada di Karesidenan Pekalongan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik mengkaji mengenai efektivitas hukum dari pelaksanaan PMA Nomor 20 Tahun 2021 dalam proses pendampingan produk halal yang ada di Halal Center Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, dengan judul penelitian yaitu **“Pelaksanaan Pendampingan Sertifikasi Halal Di Halal Center Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsistensi Halal Center Universitas Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan terhadap Proses Pendampingan Sertifikasi Halal?
2. Bagaimana Efektivitas Hukum Pelaksanaan Pendampingan Sertifikasi Halal di Halal Center Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pendampingan sertifikasi halal di halal center Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan pendampingan sertifikasi halal

di halal center Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian secara teoritis ini diharapkan akan memberikan manfaat teoritis sebagai pengembangan terhadap pengetahuan khususnya bagi mahasiswa dan Lembaga halal center Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Selain itu dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat menambah koleksi ilmiah dengan memberikan kontribusi pemikiran tentang efektivitas pelaksanaan norma hukum terhadap peran Perguruan Tinggi dalam pendampingan sertifikasi halal.

2. Manfaat Praktis

Penelitian secara praktis ini diharapkan untuk dapat dijadikan sebagai salah satu literatur maupun referensi bagi Masyarakat mahasiswa akademisi dan untuk evaluasi Lembaga halal center Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori dan Konsep

Pengertian Produk Halal pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal pada Pasal 1 ayat (2) adalah Produk

yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Produk bisa dikatakan halal bisa dilihat dari cara memperoleh atau mendapatkannya yang tidak ada larangan dari agama untuk mengkonsuminya. Menurut KH. Ali Mustafa produk halal adalah sesuatu yang tidak diharamkan, suci secara substantif, tidak najis, tidak membahayakan saat dikonsumsi (bagi tubuh, akal, dan jiwa), dan produk yang dinilai enak atau layak dikonsumsi.⁹

a. Pengertian Produk Halal

Produk halal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2019 adalah produk yang telah dinyatakan halal menurut hukum Islam. Produk halal adalah makanan, obat-obatan dan kosmetika yang penggunaannya tidak menimbulkan dosa. Halal dan haramnya dalam Islam tidak bisa didasarkan pada suka dan tidak suka saja, namun Halal dan Haram adalah kekuasaan mutlak Allah SWT. Sebagai umat Islam, hendaknya kita mengikuti perintah meninggalkan Haram dan mengonsumsi Halal.¹⁰

b. Indikator Kualitas Produk

Penelitian dalam menentukan indikator kualitas produk tentu dibutuhkan survey terhadap konsumen menjadi hal yang wajib dilakukan untuk mengetahui bagaimana standar kualitas produk yang

⁹ Muhammad Chotim and Muhammad Subhan, 'Evaluasi Penulisan Label Pangan Yang Tidak Lengkap Dan Iklan Pangan Menyesatkan Pada Industri Rumah Tangga Pangan Di Kabupaten Temanggung Tahun 2013', *Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Manajemen*, 1.1 (2017)

¹⁰ Widayat, "Pendampingan Sertifikasi Halal pada UMKM Hanum Food", (*Jurnal Halal Indonesia*, 2020), 84.

dihasilkan. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

- 1) Dari segi penyimpanan, sistem penyimpanan produk sangatlah penting karena berkaitan dengan kesehatan. Penyimpanan produk yang higienis dapat menjamin produk yang disimpan lebih segar dan membangkitkan minat konsumen.
- 2) Penampilan dan desain produk merupakan faktor terpenting agar konsumen tertarik. Desain tidak bisa dianggap remeh karena desain produk merupakan identitas produk yang ditawarkan.
- 3) Kemungkinan produk rusak atau cacat, ketika membeli suatu produk pastinya konsumen menginginkan produk yang awet dan tidak cepat rusak.
- 4) Fungsi atau kegunaan produk, konsumen memilih produk yang mempunyai fungsi sesuai dengan kebutuhan konsumen.
- 5) Jaminan atau kesempurnaan, jaminan merupakan nilai tambah terhadap produk. Suatu produk yang memiliki jaminan atau kesempurnaan tentu lebih digemari konsumen.
- 6) Daya tahan produk, yaitu mengacu pada umur produk. Konsumen lebih tertarik pada produk yang memiliki umur simpan yang lama.
- 7) Kesesuaian produk dengan fungsi yang ditawarkan, produk yang memenuhi spesifikasi tentu akan lebih populer dan memuaskan konsumen.
- 8) Saran dan kritik, konsumen bebas mengemukakan pendapatnya terhadap produk yang dibeli, tanpa memandang apakah konsumen

puas atau kecewa terhadap produk tersebut.

9) Kualitas pelayanan, ada beberapa produsen yang hanya fokus pada penjualan, namun tidak memikirkan garansi atau servis.

10) Estetika produk, berkaitan dengan selera masing-masing konsumen. Nilai estetika berkaitan dengan preferensi masing-masing konsumen.¹¹

2. Dasar Hukum Produk Halal Menurut Hukum Islam

Surah Al-A'raf ayat 157 menjadi salah satu surah yang menjelaskan sesuatu yang halal dikonsumsi, yaitu

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَاَلَّذِينَ أَمْنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya:

(Yaitu,) orang-orang yang mengikuti Rasul (Muhammad), Nabi yang ummi (tidak pandai baca tulis) yang (namanya) mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Dia menyuruh mereka pada yang makruf, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya terang yang diturunkan bersamanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang beruntung.

Kemudian juga disebutkan dalam surat yang sama yaitu Al Maidah ayat 4, sebagai berikut :

¹¹ Muhammad Rafiq Alfathoni, *Peran Sentra Halal Dalam Pendampingan Sertifikasi Produk Halal* (Skripsi: Purwokerto, 2023), 22-23.

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ
 مُكَلِّبِينَ تَعْلَمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا
 اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ طَوَّاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Artinya : Mereka bertanya kepadamu (Muhammad), “apakah yang dihalalkan bagi mereka ? katakanlah, “yang dihalalkan bagimu (adalah makanan) yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutkanlah nama Allah (waktu melepaskannya). Dan bertaqwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

Gaya hidup halal (*halal lifestyle*) belakangan ini menjadi tren tidak hanya penduduk muslim tapi hampir di semua belahan dunia turut mendukung meningkatnya tuntutan pemenuhan kebutuhan akan produk dan jasa halal. Dalam skala global, sertifikasi dan label kehalalan produk memberi jaminan pada konsumen muslim dunia sekaligus cara meraih pasar global.¹²

3. Peran Perguruan Tinggi Dalam Pendampingan Sertifikasi Halal

Salah satu peraturan yang terkait dengan jaminan produk halal adalah PMA (Peraturan Menteri Agama) No. 20 tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Sertifikasi Halal merupakan salah satu prosedur dalam beberapa tahapan pemeriksaan akan suatu produk untuk memberikan jaminan halal dan memenuhi standar kehalalan yang telah ditentukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal

¹² Mirsa Astuti, “Pengembangan Produk Halal Dalam Memenuhi Gaya Hidup Halal (*Halal Lifestyle*),” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 1 (2020): 14–20.

(LPH).¹³ Dapat dijelaskan, dalam pelaksanaan sertifikasi halal tidak lain sebagai upaya menerapkan prinsip-prinsip sertifikasi halal, yaitu:

- a. Memberikan kepastian produk yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan halal serta menjamin proses produk halal (PPH) sesuai dengan ketentuan kehalalan produk.
- b. Berupaya memastikan tidak adanya kontaminasi dengan bahan haram, mulai dari fasilitas produksi, peralatan pendukung, pegawai, maupun lingkungan produksi.
- c. Menjaga proses produksi halal secara berkesinambungan.

Dalam upaya mewujudkan prinsip-prinsip sertifikasi halal, PMA nomor 20 Tahun 2021 membolehkan lembaga perguruan tinggi keagamaan Islam untuk menyelenggarakan sertifikasi produk halal UMKM. Pada pasal 6 PMA nomor 20 Tahun 2021 mengatur bahwa sebuah perguruan tinggi dapat menjadi Lembaga pendamping produk halal dengan memenuhi persyaratan berikut :

- a) Telah berdiri paling singkat 10 (sepuluh) Tahun;
- b) Memiliki paling sedikit 5 (lima) orang ahli agama yang memahami syariat kehalalan produk; dan
- c) Memiliki unit yang menangani Pendampingan PPH.

4. Efektifitas Hukum

Efektivitas memiliki asal kata efektif yang menurut Kamus Bahasa Indonesia bermakna membawa hasil.¹⁴ Sedangkan hukum

¹³ Irwanto, "Sosisalisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Pada Pelaku UMK di Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak, Serang-Banten," *Jurnal Gembira (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, Vol. 1 no. 1 (2023): 73.

merupakan rangkaian peraturan yang dibuat oleh penguasa atau adat yang berlaku bagi semua orang dalam suatu masyarakat.¹⁵ Soerjono Soekamto menjelaskan efektivitas hukum sebagai kaidah merupakan indikator mengenai sikap tindakan atau perilaku yang wajar.¹⁶

Secara sederhana makna efektivitas hukum dapat dimaknai sebagai kemampuan suatu peraturan yang dibuat oleh penguasa untuk ditaati masyarakat guna mencapai ketertiban dengan indikator tertentu. Efektivitas selalu berkaitan dengan harapan dan realita. Efektivitas hukum dapat tercapai apabila pengaruhnya dapat mengatur sikap dan tindakan masyarakat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 375
¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 559
¹⁶ Galih Orlando, “Efektivitas dan Fungsi Hukum di Indonesia”, Tarbiyatul Bukhary, *Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains*, Vol. VI Edisi 1 Januari-Juni 2022, h. 52.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1 Kajian Penelitian Terdahulu

| No | Judul | Hasil Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|----|---|---|--|--|
| 1 | <p>“Strategi Kerjasama Pengembangan Institusi Halal (Implementasi pada Halal Center)”</p> <p>Poppy Arsil dari Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.</p> | <p>Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa Faktor yang mempengaruhi kerjasama Halal Center dengan institusi lain adalah modal dan kebijakan instansi</p> | <p>Dalam penelitian ini yang menjadi objek bahasan adalah halal center</p> | <p>Dalam penelitian ini tentang strategi pengembangan institusi halal sedangkan pada penelitian yang akan dilaksanakan lebih pada Efektivitas pelaksanaan pendampingan sertifikasi halal, bukan pada pengembangan kelembagaan.</p> |
| 2 | <p>“Peran UNSIQ Halal Center (UHC) Dalam Mendukung Sertifikasi Halal Pada UMKM di Desa Binangun Kecamatan Watumalang Wonosobo”¹⁷</p> <p>Muhammad</p> | <p>Hasil penelitian ini yaitu sertifikat halal merupakan bagian dari tanggung jawab pelaku usaha dalam mewujudkan pelayanan terbaiknya kepada konsumen. Sertifikat halal juga merupakan alat atas jaminan dan kepastian kehalalan produk bagi konsumen. Unsiq</p> | <p>Dalam penelitian ini yang menjadi pokok bahasan adalah tentang peran perguruan tinggi dalam Lembaga halal center untuk mendukung sertifikasi halal.</p> | <p>Pada penelitian ini berfokus pada peran halal center dalam mendukung sertifikasi halal pada UMKM , sedangkan Penelitian yang akan diteliti berfokus pada Efektivitas pelaksanaan pendampingan sertifikasi halal.</p> |

¹⁷ Gunawan Setya Atmoko et al., “Peran UNSIQ Halal Center (UHC) Dalam Mendukung Sertifikasi Halal Pada UMKM Di Desa Binangun Kecamatan Watumalang Wonosobo,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2 (2023): 15–21.


| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| | <p>efullah dari Universitas Sains Al Quran (Jurnal)</p> | <p>Halal Center siap berkolaborasi dengan Asosiasi Pengusaha Halal Wonosobo untuk mensukseskan program pemerintah sekaligus membangun budaya halal di Kabupaten Wonosobo khususnya.</p> | | |
| 3 | <p>“Pengembangan Model Pemasaran Layanan UINSA Halal Center (UHC) Untuk Mendukung Pendapatan Bisnis Kampus”¹⁸</p> <p>Hanafi Hadi Putranto dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Jurnal)</p> | <p>Hasil dari penelitian sebagai berikut: (1) Tersedianya peralatan, fasilitas dan sumber daya manusia yang dibutuhkan UINSA Halal Center. (2) Model pemasaran layanan UINSA Halal Center yang sesuai dalam mendukung peningkatan pendapatan kampus melalui; Pemasaran berbasis layanan kebutuhan pokok dan Pemasaran berbasis layanan bahan baku. (3) Kolaborasi bisnis menjadi role model antar lembaga/unit di UIN Sunan Ampel Surabaya untuk peningkatan</p> | <p>Dalam penelitian ini yang menjadi objek bahasan adalah halal center</p> | <p>Dalam penelitian ini yang menjadi fokusnya model pemasaran layanan Lembaga halal center, bukan pada perannya dan variabel penelitian lebih pada pendapatan bisnis kampus, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan variabel utamanya adalah efektivitas pendampingan sertifikasi halal, bukan pada pendapatan UMKM yang didampingi.</p> |

¹⁸ Hanafi Adi Putranto, “Pengembangan Model Pemasaran Layanan Uinsa Halal Center (UHC) Untuk Mendukung Peningkatan Pendapatan Bisnis Kampus,” *Jurnal Manajemen dan Inovasi (MANOVA)* 2, no. 2 (2019): 79–91.

| | | | | |
|---|--|---|--|---|
| | | pendapatan kampus. | | |
| 4 | <p>“Peran Sentra Halal Dalam Pendampingan Sertifikasi Produk Halal di Universitas Muhammadiyah Purwokerto”¹⁹</p> <p>Muhammad Rafiq Alfathoni dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto (Skripsi)</p> | <p>Hasil penelitian ini yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Pasal 79 ayat (4) bahwa pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal melalui Pusat Halal Universitas Muhammadiyah Purwokerto sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah, karena di Pusat Halal Universitas Muhammadiyah Purwokerto terdapat pendamping proses produk halal yang akan mendampingi dan mengawasi proses produk halal. Dan peran pendampingan sertifikasi produk halal yang dilakukan oleh Halal Center Universitas</p> | <p>Dalam penelitian ini yang menjadi objek bahasan adalah halal center</p> | <p>Dalam penelitian ini terdapat perbedaan yaitu objek penelitian dan berfokus pada peran sntra halal dalam prndampingan sertifikasi halal, sedangkan dalam penelitian ini lebih menekankan pada efektifitas pelaksanaan pendampingan sertifikasi halal. Jadi untuk penelitian dari Rafiq ini lebih membahas tentang peranannya perguruan tinggi dalam meneliti sentra halal untuk melaksanakan pelaksanaan sertifikasi halal. dengan begitu jelas beda dengan yang apa saya teliti. Yang mana penelitian yang saya teliti ini lebih ke Efektivitas pelaksanaan pendampingan sertifikasi halal yang mana apakah sudah efektif atau belum.</p> |

¹⁹ Muhammad Rafiq Alfathoni, “Peran sentra halal dalam pendampingan sertifikasi produk halal di universitas muhammadiyah purwokerto” (2023).

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | Muhammadiyah Purwokerto sudah tercapai, karena para pelaku usaha merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut. | |
|--|--|---|--|



G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Dimana penelitian ini meneliti suatu ketentuan hukum sosiologis yang dipadukan dengan praktik penerapan di masyarakat atau juga disebut sebagai penelitian lapangan (*field research*).²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang menggunakan data-data di lapangan guna memahami berbagai fenomena pada subyek penelitian.²¹ Dalam penelitian ini peneliti menghimpun data-data tentang pelaksanaan pendampingan sertifikasi halal serta data lain mengenai factor yang mempengaruhi efektivitas hukum dari Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2021. (Selain itu penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual yaitu jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang Analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturah kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan referensi).

3. Lokasi Penelitian

Penelitian berikut dilakukan di kampus Universitas K.H.

²⁰ Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek", (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 126.

²¹ Tohirin, "Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 3.

Abdurrahman Wahid Pekalongan yang berlokasi di Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan. Adapun waktu penelitian rencana dilakukan pada bulan Oktober 2023 sampai dengan selesai.

4. Sumber Data

Penelitian ini memakai 2 jenis sumber data secara garis besar, yaitu:

a. Data Primer

Diperoleh dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan pendampingan sertifikasi halal diantaranya yaitu pendamping, produsen, dan para pengusaha. Data primer ini diperoleh secara langsung dengan menggunakan teknik wawancara.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari sumber yang bersifat kepustakaan berupa Buku, Jurnal, karya ilmiah setrta dokumen-dokumen lain yang bersifat kepustakaan terkait topik pembahasan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Pengumpulan data sebagai sumber data penelitian ini menggunakan teknik:

a. Wawancara

Dilakukan dengan melakukan sesi tanya jawab bersama para pihak yang berkaitan dan selaras berkaitan dengan topik pembahasan penelitian guna mendapat data yang akurat.

b. Observasi

Dilakukan dengan menjalankan pemantauan secara langsung pada tempat penelitian guna memperoleh data lapangan yang relevan.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data berupa dokumen-dokumen mengenai dengan topik pembahasan.

6. Teknik Analisis Data

Pemaparan seluruh data yang telah terkumpul kemudian menganalisisnya sehingga menghasilkan data yang sistematis, akurat dan konkrit dalam kesimpulannya.

H. Sistematika Penulisan

Agar penulisan dalam penelitian ini mudah dipahami, maka peneliti membagi sistematika pembahasan menjadi lima bab, yakni:


BAB I PENDAHULUAN. Dalam bab ini akan dibahas beberapa poin dimulai dengan latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II TEORI DAN KONSEP. Dalam bab ini akan dibahas terkait teori produk halal, konsep halal dan dasar hukum produk halal mencakup hukum islam dan hukum positif, peran perguruan tinggi dalam pendampingan sertifikasi halal, serta teori efektivitas hukum.

BAB III Hasil Penelitian Halal Center Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan Dan Pelaksanaan Pendampingan Sertifikasi Halal Di Dalal Center Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dalam bab ini akan dibahas obyek penelitian secara umum dengan mengacu pada dokumen yang ada termasuk dengan profil lembaga.

BAB IV PEMBAHASAN / ANALISIS. Dalam bab ini akan membahas tentang akibat hukum dari Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2021 terhadap peran perguruan tinggi dalam; 1. Pendampingan seertifikasi halal dan efektivitas hukum, 2. Pelaksanaan pendampingan sertifikasi halal di halal center Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

BAB V PENUTUP. Dalam bab ini membahas kesimpulan dan saran dari penelitian tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Pemaparan dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya, bahwa pendampingan sertifikasi produk halal yang dilakukan oleh pendamping proses produk halal UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pendampingan sertifikasi halal yang dilakukan oleh Halal Center UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan yaitu dengan melalui program *self declare* yang artinya proses pendampingan untuk sertifikasi halal produk bagi para pelaku usaha UMK di Kerasidenan Pekalongan masih terbatas pada pernyataan status halal produk UMK secara mandiri. Hal ini karena UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan hanya memiliki LP3H yang mampu memberikan pelatihan dan pembinaan kepada pendamping PPH untuk membantu pelaku UMK mendaftarkan sertifikasi halal bagi produk mereka dengan berbagai cara pelaksanaan seperti sosialisasi melalui sarana media sosial, bekerja sama dengan kelompok sosial atau organisasi, dan mendatangi lokasi pelaku usaha secara langsung untuk didaftarkan ataupun didampingi lewat aplikasi si Halal.
- b. Efektivitas Pelaksanaan pendampingan sertifikasi halal pada halal center Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan telah efektif karena adanya keberhasilan sasaran yang sesuai dengan indikator yang difungsikan. Sasaran dari program sertifikasi halal ini adalah para

pelaku usaha mikro dan kecil. Keberhasilan program sertifikasi halal dapat dilihat dari beberapa sertifikat halal yang berhasil untuk diterbitkan dan kepuasan program yang dirasakan oleh pemerintah. Efektivitas norma pada kepuasan ini sesuai dengan hukum syariah yang dapat berdampak positif bagi keuntungan penjualan dan keamanan untuk dikonsumsi.

B. Saran

1. Bagi Pendamping Proses Produk Halal

Pendamping proses produk halal untuk kedepannya tolong untuk lebih memperhatikan lagi terkait dengan memberikan pemahaman kepada pelaku usaha. Saat melaksanakan pendampingan, hendaknya untuk menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan materi yang sudah didapatkan ketika pelatihan, jangan hanya menjelaskan terkait ketentuan bahan produksi saja. Karena dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, masih banyak kekurangan pemahaman yang dimiliki oleh pelaku usaha terkait dengan sertifikasi halal.

2. Bagi Lembaga Pendamping Proses Produk Halal

Lembaga pendamping proses produk diharapkan kedepannya untuk sering-sering mengadakan sharing session kepada anggota-anggota pendamping yang baru bergabung.

3. Bagi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

BPJPH diharapkan kedepannya untuk rajin-rajin menganalisa resiko-resiko yang terjadi di kemudian hari. Salah satu problem nya

sampai saat ini yaitu semenjak adanya pergantian peraturan, menjadikan pengajuan sertifikasi halal terhambat dan akhirnya sertifikat halal pun menjadi lama terbit. Lamanya penerbitan sertifikat halal ini sangat berdampak sekali dengan semangat pejuang-pejuang halal di bawah yang berjuang untuk mendapatkan kepercayaan dari pelaku usaha.



DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

Astuti Mirsa. 2020. *“Pengembangan Produk Halal Dalam Memenuhi Gaya Hidup Halal (Halal Lifestyle),”* Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum 1, no. 1.

Buku

Alfathoni, Muhammad Rafiq. 2023. *Peran Sentra Halal Dalam Pendampingan Sertifikasi Produk Halal* (Skripsi: Purwokerto), 22-23.

Amaliah, Wildah. 2022. *“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Kehalalan Produk Frozen Food”*, (Ponorogo, Skripsi Ekonomi), hlm.20.

Arikunto, Suharsimi. 2012. *“Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”*, (Jakarta: Rineka Cipta). hlm. 126.

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *“Kamus Bahasa Indonesia”*. (Jakarta: Pusat Bahasa), hlm. 375

Ipt.Edi Sutarjo, Dewi WMP Arum, and Ni.Kt. Suarni. 2014. *“Efektivitas Teori Behavioral Teknik Relaksasi Dan Brain Gym Untuk Menurunkan Burnout Belajar Pada Siswa Kelas VIII SMP Laboratorium UNDIKSHA SINGARAJA Tahun Pelajaran 2013/2014’*, E-Journal Undiksa Jurusan Bimbingan Konseling, 2.1.

Irwanto. 2023. *“Sosisalisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Pada Pelaku UMK di Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak, Serang-Banten,”*Jurnal Gembira (Pengabdian Kepada Masyarakat), Vol. 1 no. 1.

Marselina dkk, 2023. *“Pendampingan UMKM Memperoleh Sertifikasi Halal di Provinsi Lampung”*, Jurnal Pengabdian Masyarakat. 8490.

Orlando, Galih. 2022 *“Efektivitas dan Fungsi Hukum di Indonesia”*, Tarbiyatul Bukhary, *Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains*, Vol. VI Edisi 1.

Siregar, Nur Fitryani, 2020. *“Efektivitas Hukum”*, Barumun Raya, Universitas Barumun Raya.

Skripsi

- Soekanto, Soerjono. 2007. *“Pokok-Pokok Sosiologi Hukum”*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 110.
- Sulistiani, Siska Lis. 2018. *“Analisis Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Hukum Industri Halal Di Indonesia,”* Jurnal Law and Justice Vol.3, no. No.2.
- Suryani Ela. 2019. *“Analisis Pemahaman Konsep, Two-Tier Rest Sebagai Alternatif”*. (Semarang: Pilar Nusantara), hlm. 1-6.
- Tohirin. 2012. *“Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling”*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada). hlm. 3.
- Widayat, 2020. *“Pendampingan Sertifikasi Halal pada UMKM Hanum Food”*, Jurnal Halal Indonesia.

Website:

<https://ukmindonesia.id/>.

<https://satudata.dinkop-umkm.jatengprov.go.id/statistik/umkm>

Kementerian Agama RI, 14 Oktober 2017. <https://kemenag.go.id/read/negara-dan-sertifikasi-halal-indonesia-zvq1a>

Kementrian Agama Republik Indonesia, “Catat, Ini Tarif Layanan Permohonan Sertifikat Halal”, <https://kemenag.go.id/pers-rilis/catat-ini-tarif-layanan-permohonan-sertifikasi-halal-pju73j> (Rabu, 2 Desember 2023, 17.53)

UUD

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Pasal 140

Wawancara

Saubari, Ahmad. 2023. Subkoordinator pada Subbidang Verifikasi dan Penilaian Halal Produk Non-Kemasan BPJPH, Wawancara Pribadi: 10 Desember 2023

Ani. 2023. Pelaku UMKM. Lapak Jualan. Wawancara Pribadi. Kajen, 7 desember 2023

Abid Alimudin Iptek. 2023. Pendamping Proses Produk Halal UIN Gusdur Pekalongan, Wawancara Pribadi: 3 Desember 2023.

Aenis Nisrokha. 2023. Pendamping Proses Produk Halal UIN Gusdur Pekalongan, Wawancara Pribadi: 1 Desember 2023.

Al Fiati Rubaa'tin. 2023. Pendamping Proses Produk Halal UIN Gusdur Pekalongan, Wawancara Pribadi: 7 desember 2023.

Anisa. 2023. Pendamping Proses Produk Halal UIN Gusdur Pekalongan. Wawancara Pribadi: 7 Desember 2023.

Alvin Satrio Wibowo. 2023. Pendamping Proses Produk Halal UIN Gusdur Pekalongan. Wawancara Pribadi: 3 Desember 2023

Alya. 2023. Pendamping Proses Produk Halal UIN Gusdur Pekalongan, Wawancara Pribadi: 7 desember 2023.

Amalia. 2023. Pendamping Proses Produk Halal UIN Gusdur Pekalongan, Wawancara Pribadi: 9 Desember 2023.

Baihaqi. 2023. Pendamping Proses Produk Halal UIN Gusdur Pekalongan. Wawancara Pribadi: 5 Desember 2023.

Dikin. 2023. Pelaku UMKM, Lapak Jualan, Kajen. Wawancara Pribadi: 4 Desember 2023.

Diyaul. 2023. Pelaku UMKM, Lapak Jualan, Kajen. Wawancara Pribadi: 7 desember 2023.

Dwi. 2023. Pelaku UMKM. Lapak Jualan, Kajen. Wawancara Pribadi: 4 Desember 2023

- Hafidz. 2023. Pelaku Usaha, wawancara pribadi pada tanggal 3 desember 2023, pukul 11.00
- Kartika. 2023. Pelaku UMKM, Lapak Jualan, Kajen. Wawancara Pribadi: 8 Desember 2023.
- Kuat Ismanto. 2023. Ketua Halal Center UIN Gusdur Pekalongan. Wawancara Pribadi: 5 Desember 2023
- Kustanto. 2023. Pelaku UMKM. Lapak Jualan, Kajen. Wawancara Pribadi: 8 Desember 2023.
- Slamet. 2023. Pelaku UMKM. Lapak Jualan, Kajen. Wawancara Pribadi: 3 Desember 2023.
- Zai. 2023. Pelaku UMKM. Lapak Jualan, Kajen. Wawancara Pribadi: 3 Desember 2023

